



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tergugat (xxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat (xxxxxxxxxxx) berupa :

2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6000.000,00 (enam juta rupiah)

2.2. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 10 gram;

2.3. Nafkah madhiyah/lampau selama 5 bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 September 2020;

Bahwa, selanjutnya Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cilegon dalam Perkara a quo, karena;

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat sedikit kekeliruan dalam menilai pendapatan/penghasilan Terbanding;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Cilegon di dalam putusannya kurang mempertimbangkan kepentingan Pembanding;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan kesaksian Saksi Pemanding.

4. Bahwa Pemanding tetap menginginkan terbanding untuk memenuhi tuntutan pemanding berupa :

4.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua belas juta rupiah);

4.2 Mut'ah berupa rumah KPR ber – subsidi senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya emas 24 karat seberat 50 gram;

4.3 Nafkah Madhiyah selama 5 bulan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) perbulan di kali 5 bulan Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) perbulan dikali 5 bulan Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa Pemanding telah menemukan alat bukti baru berupa rincian penerimaan gaji/pendapatan Terbanding yang selama ini disembunyikan dari pemanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Sebagian (Dalam Rekonvensi) Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Clg.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR ;

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 17 September 2020, terhadap memori banding tersebut

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah memberikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding pada prinsipnya tidak kebaratan atas Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 483/Pdt.G.2020/PA.Clg., tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 483/Pdt.G.2020/PA.Clg., tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. sudah tepat dan benar untuk itu mohon untuk dikuatkan maka Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :
 1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 483/Pdt.G.2020/PA.Clg., tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;
 2. Atau apabila Ketua Majelis Hakim Banding yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2020 dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 483/Pdt.G.2020, tanggal 23 September 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2020 dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* tanpa surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama cilegon;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2020, sewaktu persidangan pembacaan putusan di Tingkat Pertama pada tanggal 18 Agustus 2020 Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilegon yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum tambahan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah cerai Talak yang menjadi alasan perceraian adalah karena rumah tangganya sejak

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018;
2. Bahwa Termohon telah melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa Termohon pada bulan Maret 2020 kabur dari rumah selama 4 hari untuk menenangkan diri dan Pemohon berusaha menghubungi Termohon namun tidak digubris oleh Termohon;

Bahwa oleh karena disebabkan sifat Termohon sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. puncaknya sekitar bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator bernama Evi Sofyah, S. Ag., M.H., tanggal 21 Juli 2020, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding mengakui sebahagian kebenaran dalil gugatan Terbanding tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan menurut Pembanding pertengkaran terjadi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan talak Pemohon Konvensi /Terbanding perkara *a quo* Termohon Konvensi/Pembanding tidak keberatan ditalak Pemohon, namun Termohon Konvensi/Pembanding menuntut kepada Pemohon Konvensi/Terbanding memberikan hak-hak Termohon Konvensi/Pembanding berupa nafkah selama Iddah, Mut'ah berupa rumah bersubsidi, dan nafkah madiyah selama 5 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding yang diakui kebenarannya oleh Pembanding di pedomani oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 174 H.I.R. dan petunjuk dalil kitab *Bajuri Juz II* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi;

فان اقريما ادعى عليه يلزمه ما اقربه

Artinya : “Apabila Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”;

Berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2018 kemudian Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal Maret 2020 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Terbanding tentang penyebab terjadinya pertengkaran diakui sebagian dan dibantah sebahagian oleh Pembanding, maka perlu dibuktikan dalil yang dibantah tersebut sekalipun keduanya sudah menyadari bahwa rumah tangganya tidak mungkin untuk bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai talak Terbanding telah mengajukan alat bukti surat yaitu alat bukti P.1, s/d P.4, serta

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. Fotokopi akta nikah atas nama Pembanding dan Terbanding Nomor 016/16/I/2016, yang telah dimaterai cukup dan di teliti telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut maka telah terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon oleh karenanya Terbanding ada hubungan hukum dengan Pembanding, yaitu sebagai istri dan suami, sehingga Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing adalah, saksi pertama ibu kandung Terbanding dan saksi kedua adik ipar Terbanding, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan, Terbanding dan Pembanding sering bertengkar, masing-masing saksi mengetahui dari cerita Terbanding dan para saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Pembanding sering melakukan kredit online tanpa sepengetahuan Terbanding, serta Pembanding tidak patuh dan taat kepada Pembanding dan keduanya telah berpisah rumah sejak awal tahun 2020, dan para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Terbanding dan Pembanding tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, Termohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing adalah, saksi pertama ibu kandung Pembanding dan saksi kedua ayah kandung Pembanding, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan, Terbanding dan Pembanding sering bertengkar, masing-masing saksi mengetahui sendiri disebabkan Terbanding membari Uang belanja kepada Pembanding setiap

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan Terbanding tidak jujur masalah penghasilan setiap bulannya kepada Pemanding, serta Pemanding pernah mengambil pinjaman Online dan Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak awal tahun 2020, dan para saksi sudah berusaha menasehati Pemanding dan Terbanding supaya rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat-alat bukti tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemanding merasa tidak puas dikasih uang belanja Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dan mengambil kredit secara online tanpa sepengetahuan Terbanding dan tidak taat dan patuh kepada Terbanding akibatnya sejak awal tahun 2020 Terbanding dan Pemanding pisah tempat tinggal, atau sampai saat perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikatakan termasuk katagori rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Terbanding dan Pemanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu di lihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Fikih DR. Musthofa Assiba'i dalam *bukunya Al Mar'atu wal Qonun* halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi;

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “ *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja* “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Cerai Talak, Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dalam masalah perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan perceraian antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tersebut dalam amar dalam Konvensi perkara *a quo*, dapat dipertahankan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi yang ada relevansinya dengan perkara Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan dalam perkara banding disebut Pembanding, sewaktu memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 (b) H.I.R maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa sekaligus diputus bersama sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut meliputi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dalam masa iddah 3 bulan sebesar Rp16.000.000.00 (Enam belas juta rupiah), dan Mut'ah berupa rumah KPR bersubsidi Senilai Rp150.000.000.00 (Seratus lima puluh Juta rupiah) dan nafkah lampau (madiyah) selama 5 bulan setiap bulan sebesar Rp6.000.000.00 (Enam juta rupiah) atau sejumlah Rp30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Pembanding

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya berkeberatan atas gugatan tersebut karena tidak memiliki penghasilan dan sekarang dalam keadaan tidak bekerja, namun demikian Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah selama Iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) dan memberi Mut'ah berupa Gelang emas 24 karat. seberat 5 Gram, dan nafkah madiyah selama 5 bulan sebesar Rp2.500.000.00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi mengukur Tuntutan/Gugatan Rekonvensi tersebut beralasan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi telah mengakui melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi telah mengakui tidak taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat rekonvensi telah mengakui pada bulan Maret 2020 kabur dari rumah selama 4 hari untuk menenangkan diri dan Tergugat rekonvensi berusaha menghubungi Penggugat rekonvensi namun tidak digubris oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai Pengakuan tertulis tersebut yang disampaikan dimuka sidang, merupakan sifat dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi durhaka atau nusyuz, meskipun Tergugat Rekonvensi tidak mendalilkan perbuatan Penggugat rekonvensi tersebut Nusyuz.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyatakan dan tidak menilai Perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Nusyuz, tetapi faktanya Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib

“ Memberi nafkah maskan kiswah kepada bekas Isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi Talak ba’in atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak Hamil “ dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

“ Bekas Isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia **nusyuz** “

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Perbuatan Penggugat Rekonvensi yang melakukan mengambil kredit online tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, dan tidak taat dan patuh dengan Tergugat rekonvensi, dan tidak menggubris waktu ditelpon Tergugat rekonvensi adalah perbuatan **Nusyuz**, yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi kehilangan hak-haknya berupa nafkah selama Iddah dan nafkah madiyah, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dalam masa Iddah dan nafkah madiyah harus dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah madyah tidak beralasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu Hakim Anggota Majelis Drs. Chotman Jauhari., M.H.) berbeda pendapat dengan Majelis Hakim melakukan Dissenting Opinion, dengan alasan bahwa karena rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah madyah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut telah beralasan hukum sebagaimana bunyi pasal tersebut diatas, dan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ الْبَقَرَةُ : ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

bahwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut belum layak dan patut karena Penggugat telah mengabdikan diri kepada Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun lebih sehingga besaran nafkah muth'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yang layak dan patut sebesar Rp25.000.000.00 (Dua puluh lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa prinsip pembebanan kewajiban membayar nafkah muth'ah disamping didasarkan rasa keadilan dan keputusan selalu disandarkan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kelayakan dan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dari pihak terkait dan kelayakan serta kemampuan pembiayaan dari pihak yang dibebani pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonvensi harus diperbaiki sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan kontra memori Terbanding, karena Terbanding tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;``

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding dibebankan biaya perkara Tingkat Banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Cilegon nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxx) untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxx) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal **12 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 26 **Rabiul Awal 1442 Hijriyyah** oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 08 Oktober 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.

H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Panitera Pengganti

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------|---------------------|---|
| 1. | Biaya Administrasi: | Rp134.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2020/PTA.Btn.